



Analisis Potensi Pelanggaran Etika Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024

M. Edi Saputra^{1*}, Agnes Chandra K², Rama Danti³, Puji Lestari⁴, Baby Ana Retno Utami⁵, Firdausy Andika W⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi S1 Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta
Email Istansi: stiaaan79@gmail.com

| Info Artikel | Abstrak |
|---|--|
| Masuk: 20 Nov 2023 | Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan. |
| Diterima: 30 Nov 2023 | |
| Diterbitkan: 06 Des 2023 | |
| Kata Kunci: Etika, Pelanggaran Potensial, Pemilu Serentak 2024. | |

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum 2024 sudah di depan mata, dan wacana politik muncul di berbagai kalangan, mulai dari menengah ke bawah hingga elit. Banyak partai yang merapatkan barisan dan membentuk kelompok partisan, sementara nama-nama calon penguasa mulai bermunculan, bahkan ada yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Semua ini menandai dimulainya tahun politik di Indonesia. Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang terbentuk melalui Pemilihan Umum berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak mereka, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Persaingan dalam pemilu menjadi konsep sentral dalam mendeskripsikan dan menganalisis situasi politik (Purnamasari, 2022).

Pemilu yang baik adalah pemilu yang dilaksanakan secara jujur dan adil, atau setidaknya terdapat penegakan hukum pemilu yang baik terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Penegakan hukum pemilu merupakan proses upaya penegakan atau fungsi hukum norma panutan dalam berperilaku dan dalam hubungan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Teknologi modern memungkinkan ahli demografi partisan untuk membuat ratusan ribu peta, semuanya memiliki distrik yang berbentuk wajar, dan kemudian memilih yang paling partisan di antara peta tersebut (Marion Campisi et al., 2022). Penyelenggaraan pemilu sebelumnya memberikan pelajaran berharga bagi eksistensi penegakan hukum pemilu. Pada pemilu tahun 2019, Bawaslu menangani 20.999 pelanggaran pemilu (Abhan et al., 2019). Jumlah pelanggaran pemilu diklasifikasikan ke dalam jenis pelanggaran, seperti administrasi, pidana, etika, dan hukum lainnya.

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pada tahapan verifikasi partai politik bagi peserta Pemilu 2024, dimana pelaksanaannya hampir sama dengan Pemilu 2014. Namun, ada perbedaan, yaitu pada tahun 2024, yang menjadi pelapor adalah anggota KPU daerah itu sendiri, sedangkan pada tahun 2014, yang menjadi pelapor adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sidang kode etik pemilu melalui DKPP dapat menjawab perlunya jaminan independensi KPU. Namun, dalam konteks tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu, kemandirian dan kehormatan penyelenggara pemilu memiliki

tantangan yang sangat berat untuk dijamin secara serentak secara utuh. Pada tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024, KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. DKPP berperan sebagai wasit terhadap KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait kode etik, baik dalam tahapan pemilihan umum maupun di luar tahapan kegiatan pemilihan umum. KPU dan Bawaslu sebagai dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu terikat oleh kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik ini merupakan pedoman perilaku yang mencakup kewajiban, larangan, tindakan, dan ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan sebagai satu kesatuan norma, etis, dan filosofis.

Ketentuan mengenai kode etik penyelenggara pemilu diatur melalui Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan tersebut diperbarui melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021, yang mendefinisikan kode etik sebagai kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi acuan berperilaku bagi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, penyelenggara pemilu mengetahui kewajiban, larangan, tindakan, dan ucapan yang patut atau tidak patut dalam proses penyelenggaraan pemilu

Penyelenggara pemilihan umum dihadapkan pada berbagai kesulitan yang unik dalam Pemilu Serentak 2024, terutama karena Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung pada tahun yang sama. Tumpang tindih kedua tahapan pemilihan ini dapat memberikan beban signifikan terhadap penyelenggaraan dan berpotensi mengikis profesionalisme, kredibilitas, dan integritas mereka. Terlebih lagi, habisnya masa jabatan penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 dan 2023 dapat menambah rentetan permasalahan, mempengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas mereka.

Permasalahan terkait kode etik penyelenggara Pemilu menjadi sorotan, terutama berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019. Banyak pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terjadi, seperti yang tercatat pada tahun 2018 dan 2019, dengan DKPP menerima 521 dan 509 aduan, masing-masing. Dari total 650 aduan yang layak disidangkan, sebanyak 2.455 penyelenggara Pemilu menjadi teradu. Komposisi antara jumlah penyelenggara yang mendapat sanksi dan rehabilitasi adalah 52,3% dan 47,7%. Data menunjukkan bahwa sebanyak 3.227 atau 44,6% penyelenggara Pemilu mendapatkan sanksi, yang melibatkan rehabilitasi, peringatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Jumlah yang signifikan ini menunjukkan adanya kasus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pemilu Serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara, dengan masalah seperti ketidaksinkronan peraturan, problem normatif dan regulasi, kelembagaan yang memerlukan manajemen waktu dan organisasi yang baik, serta rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu yang akan berakhir masa jabatannya menjelang Pemilu. Permasalahan ini dapat menciptakan persepsi bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai tingkat kualitas yang diharapkan.

Banyaknya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam profesionalisme, amanah, kejujuran, dan pemahaman kode etik di kalangan penyelenggara pemilu. Pelanggaran etik pada tahapan maupun di luar tahapan Pemilu 2019, seperti pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pengisian jajaran KPU, menambah risiko pelanggaran KEPP, yang dapat merumitkan pemilu 2024. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan terkait pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada Pemilu Serentak tahun 2024.

METODE

Penelitian ini mengandalkan bahan pustaka dan studi dokumen sebagai sumber utama informasi. Untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan yang dapat mengindikasikan potensi pelanggaran etika yang mungkin terulang, penelitian menggunakan analisis data sekunder yang terkait dengan pola pelanggaran etika dari data yang sudah tersedia sebagai dasar penelitian.

Meskipun data yang digunakan bersifat sekunder, analisis tetap diperkuat oleh temuan dari studi sebelumnya dan pengalaman penulis yang diperoleh dari kejadian aktual. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menggambarkan potensi pelanggaran etika dengan merujuk pada temuan sebelumnya dan kejadian yang telah terjadi dalam konteks yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kode Etik bagi Penyelenggaraan Pemilu dan Bentuk Pelanggarannya

Untuk menjaga independensi, kredibilitas, dan integritas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan jenjang jabatannya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menetapkan sebuah kode etik. Kode etik ini menjadi pedoman yang wajib diikuti oleh semua anggota KPU dan Bawaslu. Untuk melaksanakan tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk membentuk tim pemeriksa daerah secara ad hoc di setiap provinsi.

DKPP berperan sebagai pengadil perilaku penyelenggara pemilu, termasuk komisaris dan pegawainya. Sebagai badan formal, DKPP bertugas mempertahankan kehormatan penyelenggara pemilu dengan mengacu pada cita-cita dan prinsip yang menyeluruh, seperti ketidakberpihakan, kesopanan, keadilan, kepastian hukum, pengekangan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Sebagai pelayan pemilih dalam demokrasi, penyelenggara pemilu juga terikat oleh norma-norma yang berkembang menjadi asas hukum yang berbudi luhur. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memberikan kerangka etika dan dimensi perilaku yang membahas sejumlah nilai etika bagi penyelenggara pemilu. Kerangka dan dimensi perilaku ini mencakup semua aspek perilaku etis dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk yang berlangsung selama dan setelah tahapan terkait pemilu. Ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan integritas dan etika yang tinggi dalam mendukung demokrasi.

2. Potensi Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu 2024

Pemilihan Umum serentak pada 14 Februari 2024 akan melibatkan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Partai Politik, DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan 5 kertas suara secara bersamaan. Meskipun desain Pemilu serentak ini dapat sedikit terurai dengan memberikan jeda waktu antara pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pemilihan DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, namun keputusan untuk tidak merevisi Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu membuat pemisahan waktu tersebut tidak dapat dilakukan.

Pemilihan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu DPR dan DPRD menjadi langkah awal yang memungkinkan terjadinya kerumitan teknis dalam penyelenggaraannya. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab penyelenggara yang melibatkan penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Legislatif (Caleg), konversi perolehan kursi setiap partai politik, dan penetapan Caleg yang terpilih. Beban kerja yang semakin berat bagi penyelenggara dapat meningkatkan potensi kesalahan dalam mekanisme penghitungan dan hasilnya.

Kerumitan ini juga berpotensi menciptakan pelanggaran kode etik terkait aspek profesionalitas dan tertib administrasi. Sebagai contoh, kasus aduan terhadap tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara pada Pemilu 2019 mencerminkan beberapa kendala yang mungkin dihadapi penyelenggara, termasuk dalam hal keakuratan dan ketertiban administrasi.

Dengan pemilu serentak yang melibatkan berbagai tingkatan pemilihan, upaya untuk memastikan integritas, profesionalisme, dan kredibilitas penyelenggara pemilu menjadi krusial. Monitoring yang ketat terhadap pelaksanaan pemilu dan ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa dapat membantu mengatasi potensi permasalahan dan memastikan bahwa demokrasi dijalankan dengan baik.



Gambar 1. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Tahapan Pemilu 2019

Berdasarkan jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tahun 2019, tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara menjadi tahapan yang krusial. Dari 506 pengaduan, sebanyak 64 pengaduan (12,6%) terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sementara 189 pengaduan (37,3%) terkait tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Hal ini menunjukkan tingkat kerumitan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara, yang dapat berpotensi menjadi permasalahan pada Pemilu 2024.

Selain itu, terdapat tantangan tambahan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, yaitu habisnya masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah. Jumlah anggota Bawaslu yang habis masa jabatannya mencapai 1.914 dari 514 Bawaslu Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022, 25 Provinsi memiliki anggota Bawaslu yang masa jabatannya

berakhir, dan pada tahun 2023, 9 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, serta 25 Provinsi untuk anggota Bawaslu Provinsi tambahan. Di sisi lain, KPU memiliki 24 satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan 317 satker KPU Kabupaten/Kota yang masa jabatannya berakhir pada 2023. Sebanyak 9 satker KPU Provinsi dan 196 satker KPU Kabupaten/Kota berakhir di 2024, dan 1 satker KPU Provinsi di 2025. Jumlah anggota KPU dan Bawaslu yang habis masa jabatannya di tengah tahapan Pemilu 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran penyelenggaraan Pemilu.

Contoh kasus pengaduan kategori non tahapan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rekrutmen penyelenggara Pemilu menduduki posisi paling banyak. Oleh karena itu, pengelolaan rekrutmen dan pergantian anggota KPU dan Bawaslu menjadi kunci dalam menjaga kontinuitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Upaya pengawasan dan peningkatan kualitas serta profesionalisme anggota baru menjadi hal yang krusial untuk menghindari potensi pelanggaran etik dan permasalahan lainnya.



Gambar 2. Rekapitulasi Pengaduan Kategori Non Tahapan

Terdapat 109 pengaduan dalam kategori lain-lain yang tidak bersinggungan dengan tahapan Pemilu. Angka tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima DKPP dan terbagi dalam 18 kategori pelanggaran yang berbeda. Tiga kategori pelanggaran etika yang menonjol adalah terkait rekrutmen jajaran KPU (33,9%), dugaan penyalahgunaan wewenang (12,8%), dan perbuatan amoral serta pelecehan seksual (9,17%). Tingginya jumlah pengaduan terhadap rekrutmen jajaran KPU dan dugaan penyalahgunaan wewenang menunjukkan potensi masalah moralitas dan integritas di kalangan penyelenggara Pemilu.

Selain itu, data penyidikan kasus dugaan pelanggaran Dewan Kehormatan Komite Etik menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada penyelenggara pemilu yang menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran kode etik terkait profesionalisme dan tertib administrasi masih mendominasi, menandakan perlunya peningkatan dalam manajemen, pemahaman kepemimpinan, pelayanan, dan regulasi di kalangan penyelenggara pemilu.

Pemilu serentak 2024 dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan yang mungkin terulang, seperti pelanggaran etik terkait independensi, konflik kepentingan, suap, dan ketidakpastian hukum. Adanya patronase, ikatan erat antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, serta campur tangan aktif elit politik lokal dan nasional, dapat menimbulkan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penguatan integritas, independensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

KESIMPULAN

Istilah *subjectum litis* dan *objectum litis* digunakan dalam ruang sidang Majelis Etik Penyelenggara Pemilu. *Subjectum litis*, atau pihak dalam suatu perkara, merujuk pada batasan gagasan pihak yang dapat digugat oleh DKPP, dengan tujuan agar DKPP dapat menangani dan menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran kode etik pemilu. Dalam konteks ini, keputusan DKPP tidak memiliki kaitan formal atau normatif dengan pemilu itu sendiri. Putusan DKPP tidak berdampak secara langsung pada proses atau tahapan pemilu, karena *objectum litis* (perkara) hanya menyangkut masalah persona penyelenggara pemilu.

Secara praktis, tidak ada perbedaan teknis antara konsep dan prinsip pemilu paralel 2024 dengan model pemilu serentak yang digunakan pada pemilu sebelumnya, seperti pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, maupun pemilu

serentak pada tahun 2019. Perbedaan terletak pada tumpang tindihnya aspek tahapan yang berlangsung secara bersamaan dan dasar hukum yang berbeda. Meskipun ada tumpang tindih, kasus pelanggaran etika yang mungkin terjadi pada pemilu serentak 2024 tidak akan berbeda secara signifikan dari contoh pelanggaran etika yang umumnya terjadi pada pemilu sebelumnya. Hal ini mencakup masalah keberpihakan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuaian, terutama dalam konteks non-tahapan pemilu.

Perubahan mendasar terhadap integritas, profesionalisme, dan imparialitas penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, merupakan kunci untuk mencegah dan menangani kasus pelanggaran etika pada pemilu 2024. Jika tidak ada perubahan substantif dalam hal tersebut, kemungkinan terjadinya kasus asusila dan kegagalan anggota KPU dan Bawaslu pada masa nontahapan tetap ada dan perlu diwaspadai, serta ditangani oleh DKPP, seperti yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. (2015). "Hukum Dan Penelitian Hukum." Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan DKPP No. 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.
- Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 1 ayat 30.
- Jimly Assididqie, (2013). Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DKPP No.3 Tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara
- Abhan, Afifudun M, Pettalolo Ratna Dewi, Fritz Edward Siregar, and Bagja Rahmat. (2019). Laporan Kinerja 2019 Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan. Badan pengawas pemilu RI, 2019.
- Campisi, Marion, Thomas Ratliff, Stephanie Somersille, and Ellen Veomett. (2021). "Geography and Election Outcome Metric: An Introduction." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 21, no. 3 (September 1, 2022): 200–219. <https://doi.org/10.1089/elj.2021.0054>.
- Ida Budhiati, (2019). Aspek-aspek yang Mendominasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. <https://dkpp.go.id/aspek-aspek-yang-mendominasi-pelanggaran-kode-etik-penyelenggarapemilu/>.
- Ilham Sapura, (2021). Rapat Dengar Pendapat 16 September 2021. <https://rumahpemilu.org/kpuungkap-persoalan-rekrutmen-kpud-di-2022-2023-dan-2024/>.
- Andi Intan Purnamasari. (2022). Redesigning: *Handling Of Indonesian Election Violations Abroad To Realizing Quality 2024 Elections*. FIAT JUSTISIA. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 17 Number 1, January 2023: 75-92. Copyright © 2020 FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.